

## **Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)**

*Oleh: Lily Faizal \**

### **A. Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009,<sup>3</sup> memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkotika.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup> Gunarsa, S. D. *Psikologi perkembangan: Anak dan Remaja*. 1989, Jakarta: BPK. Gunung Mulia. Hal. 5-6

<sup>2</sup> Sunarso, Siswanto *Penegakan Hukum Psikotropika*. (2004) , Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 23-24

<sup>3</sup> Lihat UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela. Berdasarkan uraian di atas pertanyaannya adalah bagaimana narkoba dalam pandangan Islam? Dan bagaimana upaya pencegahannya?

## **B. Macam-macam Narkoba, Pengaruh dan Efek Penggunaannya.**

1. *Heroin atau diamorfin (INN)* adalah sejenis opioid alkaloid.<sup>4</sup>

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari nya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.

2. *Ganja (Cannabis sativa syn)*

*Cannabis indica* adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Ganja menjadi simbol budaya hippies yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di India, sebagian Sadhu yang menyembah dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap Hashish melalui pipa Chalam/Chillum, dan dengan meminum Bhang.

3. *Shabu-shabu (ubas, ss, mecin)*

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain gold river, coconut, dan kristal. Efek yang ditimbulkan :Menjadi bersemangat, Paranoid, Gelisah, Tidak bisa diam, Tidak ingin makan, Tidak bisa tidur, Otak sulit berfikir dan konsentrasi, Kesehatan terganggu karena menyerang fungsi lever dan darah.

4. *Putaw (PT, bedak, putih)*

Putaw adalah sejenis heroin dengan kadar lebih rendah (heroin kelas lima atau enam). Zat ini berasal dari sari bunga opium. Putaw terdiri dari beberapa jenis

---

<sup>4</sup> Mardani *Penyalahgunaan Narkoba*. 2007, Jakarta:Rajawali Pers. Hal. 15-17

antara lain banan dan *snow whitee*. Bentuknya seperti bedak dan dijual dalam bentuk paket gram atau paketan gauw.

Efek pemakaian putaw: Mata menjadi sayu - Menjadi pendiam, Mengantuk - Mata berair, Pucat - Badan menjadi kurus / mual-mual, Bicara tidak jelas - Sulit berfikir, Tidak dapat, konsentrasi - Pemasah dan temperamental, Cadel - Pandai berbohong, Hidung gatal - Plin-plan, Menyebabkan kelumpuhan - Kematian bila overdosis, Terkena gangguan darah dan darah Sakaw atau sakit karena putaw terjadi apabila si pecandu "putus" menggunakan putaw. Sebenarnya sakaw salah satu bentuk detoksifikasi alamiah yaitu membiarkan si pecandu melewati masa sakaw tanpa obat. Selain diberikan motivasi dan didampingi. Gejala yang ditimbulkan : Mual-mual, Mata dan hidung berair, Sakit perut / diare, Tulang, terasa ngilu, Badan berkeringat dan Selalu kedinginan. Umumnya pemakaian zat-zat tersebut seringkali mengakibatkan ketagihan (*addiction*), bahkan sampai pada tataran ketergantungan (*dependence*). Zat atau bahan (obat) yang dapat menimbulkan adiksi dan dependensi, adalah zat yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a) Keinginan yang tak tertahankan atau kebutuhan yang luar biasa untuk senantiasa menggunakan zat tersebut. Keinginan itu mendorongnya untuk mendapatkan zat yang dimaksud, dengan jalan apa pun akan ditempuhnya tanpa mpedulikan risikonya.
- b) Kecenderungan untuk menaikkan dosis sesuai dengan toleransi tubuhnya
- c) Ketergantungan psikis (*psychological dependence*) pada obat itu. Apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan gejala-gejala psikis lainnya.
- d) Ketergantungan fisik (*physical dependence*), apabila pemakaian zat ini dihentikan, akan menimbulkan gejala fisik , yang dinamakan gejala putus NAZA (*withdrawal symptom*).

### C. Narkoba Dalam Pandangan Islam

Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jikadiminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu".

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وِلْدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وِلْدٌ فَلِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا النُّثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيِّنٌ لِّكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

(Al-Maa'idah: 90-91).

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlaknat tersebut. Pantaslah jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan".(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.Selain dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras (baca : narkoba), yaitu : "Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disugui". (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas)

Kemudian hadits yang lainnya : "Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram". (HR. Abdullah bin Umar).

Jelas dari hadits di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disugui.

Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi narkoba.

#### **a. Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba**

Setelah mengetahui akar persoalannya, maka dengan jelas terlihat bahwa merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada Islam. Ideologi Kapitalisme-Sekularisme, yang membuat masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya. Hanya Islam yang secara historis dan empiris terbukti bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya. Dalam memberantas narkoba dan dalam menerapkan seluruh hukumnya Islam memperhatikan tiga, faktor, yaitu : faktor individu, faktor pengawasan masyarakat, dan faktor negara.Karenanya, langkah yang dilakukan untuk memberantas narkoba adalah<sup>5</sup>:

1. Menumbuhkan Ketakwaan Anggota Masyarakat.

---

<sup>5</sup> Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. 2004. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 51-53

Perbuatan manusia sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip kehidupan yang diyakininya. Keyakinan tentang keberadaan Allah SWT, bahwa Allah SWT satu-satunya dzat yang menciptakan dunia dan isinya termasuk dirinya, bahwa Allah senantiasa menyaksikan setiap perbuatan yang dikerjakan manusia, bahwa Allah SWT telah menurunkan aturan-aturan kehidupan berupa dienul Islam, disertai pula keyakinan bahwa pada hari kiamat manusia seluruh amal perbuatannya dihisab. Seorang muslim yang akan memiliki keyakinan teguh terhadap aqidah Islam akan menghasilkan sebuah pola perilaku yang senantiasa menjadikan Islam sebagai standar dan parameter perbuatannya. Semakin kuat aqidahnya, semakin kokoh prinsip itu dipegangnya, maka semakin tangguh pula kepribadiannya. Jika seseorang sudah memiliki kepribadian Islami yang tangguh, maka ia tidak terpengaruh oleh lingkungannya, seburuk apa pun lingkungan tersebut. Bahkan, ia justru akan berupaya mengubah lingkungan buruk tersebut. Jika pandangan materialistis yang sekarang berkembang menjadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan, seorang muslim yang bertaqwa memandang bahwa tercapainya kebahagiaan adalah ketika ia mengikuti hukum-hukum Allah SWT. Ketakwaan itu tidak hanya pada rakyat. Para penegak hukum juga harus memiliki ketakwaan. Jika tidak mereka akan mudah disuap dengan lembaran-lembaran uang.

## 2. Pengawasan Masyarakat.

Masyarakat yang saling masa bodoh adalah masyarakat yang mudah terjangkit wabah nar-koba. Salah satu ciri sebuah sistem yang sehat dalam kaitannya dengan narkoba (dan berbagai kriminalitas lainnya) adalah minimnya rangsangan untuk melakukan kejahatan. Acara-acara TV yang bisa mempengaruhi pola kehidupan menuju pola hidup materialistis, konsumeris, hedonis, sekularis, dan pola-pola yang membahayakan aqidah umat harus dilarang. Kita tidak boleh mendiamkan sebuah kemungkaran terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## 3. Tindakan Tegas Negara.

Negara harus melakukan tindakan riil untuk memberantas peredaran narkoba. Dalam kasus narkoba ini negara harus membongkar semua jaringan dan sindikat pengedar narkoba termasuk kemungkinan konspirasi internasional merusak para pemuda dan mengancam pengguna, pengedar dan bandar dengan hukuman yang sangat berat. Hakim-hakim harus bersikap tegas dalam menghukum siapa saja aktor di balik peredaran narkoba, jangan sekali-kali tergoda suap.

## G. Kesimpulan

Mencermati apa yang terjadi di negara-negara Barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini. Dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas menanggulangi narkoba. Ideologi Demokrasi-Sekuler yang mereka anut itulah yang menyebabkan kemustahilannya. Dan apabila negeri muslim seperti Indonesia masih belum merubah cara-cara hidup mereka, termasuk dalam mengatasi problem narkoba, sudah pasti ujungnya adalah kehancuran masyarakat, bangsa dan negara. Jika demikian, kenapa tidak kembali kepada Islam. Serta keteladanan dan pendidikan yang benar dari orang tua sangat menentukan. Orang tua mesti memberikan perhatian dan kasih

sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Sebab, banyak pula kasus yang menunjukkan bahwa pengguna Narkoba justru berasal dari keluarga yang broken home. Begitu pula masyarakat dituntut berperan aktif mencegah Narkoba, sebagai penyakit masyarakat yang menimbulkan dampak sosial yang negatif. Begitu pula pemerintah, terutama penegak hukum, harus adil dalam menegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Al-Quran dan Hadits

Gunarsa, S. D. (1989). Psikologi perkembangan: Anak dan Remaja. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

Mardani (2007) *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarso, Siswanto (2004) *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.

Makarao, taufik, et.al (2003) *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotik